



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 424 - 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL PENERIMA BANTUAN  
PERALATAN PENUNJANG KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
TAHUN 2024


WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan di Kota Solok Tahun 2024, perlu memberikan bantuan peralatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Pendamping Sosial Penerima Bantuan Peralatan Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-nama Pendamping Sosial Penerima Bantuan Peralatan Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Peralatan Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan yang dimaksud dalam diktum kesatu masing-masing berupa 1 (satu) unit laptop
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Solok  
pada Tanggal 30 April 2024

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 424 - 2024  
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL  
PENERIMA BANTUAN PERALATAN  
PENUNJANG KEGIATAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN TAHUN 2024.

No	Nama/Jabatan	Jenis Kelamin	Jabatan dalam PKH
1.	Harlina Oktia. SP	P	Koordinator Kota
2.	Almira Silvia. S.Pd	P	Pendamping Sosial
3.	Ns. Fonda Denovan. S.Kep	L	Pendamping Sosial
4.	Soekaryo. S.Pd	L	Pendamping Sosial
5.	Ahmad Aulia Paul	L	Pendamping Sosial
6.	Ririn Effendi. S.Pd.I	P	Pendamping Sosial
7.	Shinta Widya. SE	P	Pendamping Sosial
8.	Selvi Jhine Betri	P	Pendamping Sosial
9.	Kalsum Dwi Sari	P	Pendamping Sosial
10.	Fifil Nofitria	P	Pendamping Sosial

WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

h